

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Kondisi Desa**

###### **a. Deskripsi Tempat Penelitian**

Desa Tanjungsari adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Desa Tanjungsari memiliki luas sekitar 223.24 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Gedangan (Kecamatan Karangrejo)
Sebelah Selatan	: Desa Babadan (Kecamatan Karangrejo)
Sebelah Barat	: Desa Dono (Kecamatan Sendang)
Sebelah Timur	: Desa Sukowidodo (Kec. Karangrejo)

Wilayah Desa Tanjungsari terdiri 2 Dusun, 4 RW dan 14 RT. Desa Tanjungsari berjarak 2 km dari Kecamatan Karangrejo, berjarak 11 km dari Kabupaten Tulungagung, dan juga berjarak 74 km dari Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data monografi desa Tanjungsari pada tahun 2018, jumlah penduduk desa berjumlah 2.733 jiwa dimana laki-laki berjumlah 1.367 jiwa dan perempuan berjumlah 1.366 jiwa, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1  
Data Jenis Kelamin Penduduk Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo  
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.367
Perempuan	1.366
Jumlah	2.733

Sumber: Data Monografi Desa Tanjungsari Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh data menunjukkan bahwa jumlah laki-laki 1367 orang dan perempuan 1366 orang hanya terdapat selisih 1 orang.

Tabel 4.2  
Data Usia Penduduk Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten  
Tulungagung Tahun 2018

Usia	Jumlah
0-15 tahun	827
15-65 tahun	1557
65 keatas	349
Jumlah	2733

Sumber: Data Monografi Desa Tanjungsari Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 masyarakat berumur produktif yaitu 15-65 tahun mendominasi setengah populasi dari penduduk desa Tanjungsari sekitar 1557 orang. Sementara masyarakat berusia 0-15 tahun berjumlah 827 orang dan masyarakat berusia 65 tahun ke atas berjumlah 349 orang.

Tabel 4.3  
Data Agama Penduduk Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten  
Tulungagung Tahun 2018

Agama	Jumlah
Islam	2725
Kristen	8
Katolik	-

Hindu	-
Budha	-
Kong Hu cu	-
Jumlah	2733

*Sumber: Data Monografi Desa Tanjungsari Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa mayoritas jumlah penduduk di desa Tanjungsari memeluk agama Islam sebesar 2725 orang dan selanjutnya diikuti oleh pemeluk agama Kristen sebesar 8 orang.

Desa Tanjungsari terletak cukup jauh dari pusat kota. Meskipun demikian, pendidikan dianggap penting oleh sebagian besar masyarakatnya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat desa mulai menganggap bahwa pendidikan adalah kunci kesejahteraan. Berikut adalah data tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjungsari berdasarkan data monografi tahun 2018:

Tabel 4.4  
Data Pendidikan Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

Pendidikan	Jumlah
TK/RA	90
SD/MI	84
SMP/MTS	571
SMA/MA	337
Akademi/D1-D3	18
Sarjana	31
Pasca Sarjana	4
Tidak/belum sekolah	1598
Jumlah	2733

*Sumber: Data monografi Desa Tanjungsari Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Tanjungsari terbesar yaitu tingkat SMP sebanyak 571 orang

selanjutnya diikuti tingkat sebanyak 337 orang dan paling sedikit yaitu tingkat pasca sarjana sebanyak 4 orang. Data ini menunjukkan tingkat ekonomi penduduk relatif masih rendah, sehingga tidak banyak yang bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi.

Berikut adalah data pekerjaan masyarakat Desa Tanjungsari berdasarkan data monografi 2018:

Tabel 4.5

Data Pekerjaan Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
PNS	24
TNI/POLRI	14
Karyawan Swasta	557
Wiraswasta/Pedagang	95
Petani	458
Tukang	47
Buruh Tani	839
Pensiunan	12
Lainnya	25
Belum bekerja	662
Jumlah	2733

*Sumber: Data Monografi Desa Tanjungsari Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh data bahwa 839 orang bermatapencaharian sebagai buruh tani. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat bekerja di sekitar wilayah desa Tanjungsari yaitu di pertanian. Namun terdapat 14 orang masyarakat bekerja sebagai TNI/POLRI, data ini menunjukkan bahwa pekerjaan masyarakat desa Tanjungsari sangat bervariasi.

Pendidikan yang layak tentunya dapat dipengaruhi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pula. Desa Tanjungsari memiliki beberapa fasilitas pendidikan yang memang tidak begitu banyak namun sudah cukup memadai bagi masyarakatnya. Berikut adalah jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki Desa Tanjungsari pada tahun 2018:

Tabel 4.6

Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

<b>Sarana dan Prasarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Perpustakaan Desa	-
Gedung Sekolah PAUD	1 Buah
Gedung Sekolah TK	1 Buah
Gedung Sekolah SD	2 Buah
Gedung Sekolah SMP	-
Gedung Sekolah SMA	-
Gedung Perguruan Tinggi	-

*Sumber: Data Monografi Desa Sambirejo 2016*

Ketiadaan gedung sekolah SMP, SMA, dan perguruan tinggi dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat yang kebanyakan memang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Masyarakat yang melanjutkan sekolahnya ke SMP dan SMA biasanya mereka melanjutkan ke sekolah yang berada di desa sebelah. Bagi mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi masih ada meskipun jumlahnya tidak banyak. Masyarakat desa Tanjungsari yang ingin melanjutkan studinya di perguruan tinggi biasanya memilih untuk melanjutkan di Tulungagung, Kediri dan Malang.

Selain sarana dan prasarana pendidikan, masyarakat juga memerlukan sarana dan prasarana lain untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Terdapat sarana dan prasarana lain seperti sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana ibadah, serta sarana dan prasarana umum. Berikut adalah beberapa data sarana dan prasarana berdasarkan data monografi Desa Tanjungsari tahun 2018:

Tabel 4.7

Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

<b>Sarana dan Prasarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
Puskesmas	-
Puskesmasdes	1 Buah
UKBM (Posyandu)	3 Buah
Jumlah	4 Buah

*Sumber: Data Monografi Desa Tanjungsari Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa di desa Tanjungsari terdapat 1 buah puskesmasdes dan 3 buah posyandu yang terdapat di setiap dusun.

Tabel 4.8

Data Sarana dan Prasarana Ibadah Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

<b>Sarana dan Prasarana Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	3 buah
Mushola	15 buah
Gereja	-
Pura	-
Wihara	-
Klenteng	-
Jumlah	18 Buah

*Sumber: Data Monografi Desa Tanjungsari Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa di desa Tanjungsari hanya terdapat satu tempat ibadah yaitu masjid dan mushola yang berjumlah 18 buah. Hal ini dipengaruhi oleh mayoritas besar penduduk desa Tanjungsari memeluk agama Islam.

Tabel 4.9

Data Sarana dan Prasarana Umum Desa Tanjungsari Kecamatan Karangejo Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

<b>Sarana dan Prasarana Umum</b>	<b>Jumlah</b>
Sarana Olahraga	1 Buah
Kesenian/Budaya	2 Buah
Balai Pertemuan	1 Buah
Sumur Desa	-
Pasar Desa	-
Lainnya	-

Sumber: Data Monografi Desa Tanjungsari Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.9 sarana dan prasaran umum yang terdapat di desa Tanjungsari yaitu sarana olahraga berupa lapangan volly, kesenian/budaya berupa hadroh dan wayang jemblung dan terdapat satu buah balai pertemuan yaitu berupa balai desa.

#### b. Deskripsi Pemerintah Desa Tanjungsari

Pemerintah Desa Tanjungsari memiliki semboyan “*dharma satya abhinaya jaya*” artinya “mengabdikan dengan setia bersemangat meraih kesuksesan”. Pemerintah Desa Tanjungsari mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

**Terwujudnya Pemerintah Desa Tanjungsari yang Demokratis, Sejahtera,  
Berkeadilan dengan mengutamakan pelayanan kepada Masyarakat secara  
Terpadu dan Bijaksana.**


Dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Demokratis, yang bermakna dalam pelaksanaan pemerintah mengedepankan unsur musyawarah untuk menetapkan kemufakatan, terbuka terhadap saran, kritik, usulan (ide baru dan kreatif) demi kemajuan desa;
- 2) Sejahtera, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat menyentuh kesejahteraan desa dengan tanpa membedakan kepentingan politik, SARA, dan pihak tertentu;
- 3) Berkeadilan, yang dimaknai bahwa pembangunan desa diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan seluruh masyarakat desa;
- 4) Terpadu, dimaknai bahwa pembangunan desa yang direncanakan untuk kurun waktu 6 tahun kedepan dalam pelaksanaannya akan merata persebaran dan pelaksanaan program pembangunannya baik secara fisik dan non fisik;
- 5) Bijaksana, bermakna setiap keputusan dan kebijaksanaan pemerintah desa senantiasa dilandasi dengan berbagai aspek antara lain: aspek kemanusiaan, social, budaya dan politik.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan tata Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa yang bersih, disiplin dan bertanggungjawab serta bersemangat dalam membangun Desa Tanjungsari;
- 2) Mendorong terwujudnya peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa;
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, jasa serta mendorong terwujudnya SDM yang mandiri;
- 4) Mendorong terwujudnya Lembaga Pendidikan yang berkualitas serta mengoptimalkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat;
- 5) Membangun Desa Tanjungsari dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Demokratis, Berkeadilan, Profesional, Transparan, dan Realistis;
- 6) Mengembangkan potensi Kepemudaan, membina dan memfasilitasi kegiatan Pemuda untuk kreatif di bidangnya dalam wadah Karang Taruna atau yang lainnya;
- 7) Mengangkat peran wanita dalam pembangunan dengan mengembangkan karirnya tanpa melupakan kodratnya dalam perannya sebagai seorang wanita .

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Tanjungsari



Sumber: Balai Desa Tanjungsari

Keterangan:

BPD: Badan Permusyawaratan Desa

Kaur Pembangunan: Kepala Urusan Pembangunan

Kaur Pemerintahan: Kepala Urusan Pemerintahan

Kaur Keuangan: Kepala Urusan Keuangan

Kaur Umum: Kepala Urusan Umum

Kaur Kesra: Kepala Kesejahteraan Rakyat

Kamituwo: Kepala Dusun

PTL: Petugas Teknik Lapangan

c. Deskripsi Tugas dan Wewenang Perangkat Desa Tanjungsari

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 1 Tahun 2015, masing-masing perangkat desa memiliki kekuasaan sebagai berikut:

1) Kepala Desa

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa memiliki kewenangan untuk:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b) Menetapkan PTPKD;
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan desa;
- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- 2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  - 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- 3) Bendahara Desa

Bendahara desa mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan mengeluarkan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

## **2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan RPJM Desa Tanjungsari tahun 2014-2019 serta upaya sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Pemerintah Desa Tanjungsari antara lain:

### **a. Pengelolaan Pendapatan Desa**

Untuk lebih mengintensifkan pendapatan Desa tentunya di tunjang dengan berbagai aspek, sehingga target perencanaan pendapatan dapat tercapai. Adapun aspek–aspek tersebut adalah:

- 1) Menyusun rancangan kebutuhan sehingga pengeluaran dapat disesuaikan dengan pendapatan.
- 2) Mendahulukan kepentingan yang sangat mendesak.
- 3) Melakukan evaluasi di setiap dana yang telah dikeluarkan/dibelanjakan.

Tidak hanya mengintensifkan dana tetapi juga perlu penambahan ekstensifikasi penambahan dana guna menunjang dan meminimalisir kekurangan defisit anggaran. Adapun yang perlu dilakukan yaitu, dengan cara sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- b) Meningkatkan budaya gotong-royong guna mengurangi beban Pemerintah dalam melaksanakan program bagi masyarakat.
- c) Meningkatkan kapasitas Perangkat Desa melalui kunjungan ke Desa di Kabupaten lain yang lebih maju dalam hal pembangunan fisik maupun non fisik.
- d) Membuat permohonan-permohonan bantuan kepada Pemerintah guna meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Desa.

b. Target dan Realisasi Pendapatan

Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDes belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Tanjungsari di desa/wilayah yang lain juga keadaanya tidak jauh berbeda. Semua pelaksanaan kegiatan di dcesa, dana di alokasikan pada pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan Pemerintah Provinsi.

Realisasi pekerjaan pembangunan di desa menunggu anggaran yang telah di tetapkan. Dan apabila masih kurang/lebih diadakan

perubahan anggaran sesuai ketentuan. Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa. Bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tanjungsari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.515.376.618,- yang berasal dari:

- 1) Pendapatan asli Desa sebesar (PADes) Rp. 300.750.000,-
- 2) Bagi Hasil Pajak Retribusi Kabupaten Rp. 20.445.618,-
- 3) Dana Desa (DD) Rp. 790.181.000,-
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 404.000.000,-

Tabel 4.10  
Daftar Penerimaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Karangrejo Kabupaten  
Tulungagung Tahun Anggaran 2018

No	Nama Desa	Dana Desa (Rp)
1	Bungur	1.020.113.000
2	Babadan	995.615.000
3	Sukowiyono	726.127.000
4	Sembon	678.556.000
5	Sukowidodo	712.500.000
6	<b>Tanjungsari</b>	<b>790.181.000</b>
7	Gedangan	727.643.000
8	Sukodono	709.019.000
9	Karangrejo	675.243.000
10	Sukorejo	709.842.000
11	Punjul	866.576.000

12	Jeli	745.079.000
13	Tulungrejo	805.457.000

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dana desa yang diperoleh desa Tanjungsari sebesar Rp. 790.181.000, dana tersebut sesuai dengan laporan pendapatan APBDesa Tanjungsari tahun 2018.

#### c. Pengelolaan Belanja Desa

##### 1) Kebijakan Umum Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa selama 1 tahun anggaran telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan telah dijabarkan melalui Peraturan Kepala Desa sehingga dapat dilaksanakan, dengan tidak menutup kemungkinan apabila ada hal-hal yang dipandang lebih mendesak yang mempengaruhi pendapatan maupun belanja desa maka Peraturan Desa tersebut akan dilakukan Perubahan guna penyesuaian melalui suatu mekanisme yang telah ditetapkan.

##### 2) Target dan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Selain Belanja Desa dalam RAPBDes juga memuat pembiayaan. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud adalah meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Tetapi berdasarkan Perhitungan APBDes Tahun 2018 untuk pos pembiayaan tidak ada transaksi atau kegiatan yang terjadi. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a) Penerimaan Pembiayaan; dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan.

## **B. Temuan Hasil Penelitian**

Temuan hasil penelitian ini disajikan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ada. Adapun temuan peneliti sebagai berikut:

### **1. Penerapan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tanjungsari**

Sesuai dengan Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri tersebut sebagai dasar pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehingga berkaitan dengan hal ini asas pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan melalui wawancara sebagai berikut:

a. Transparan

Pertanyaan pertama adalah bagaimana pemerintah desa Tanjungsari menerapkan asas transparansinya pada pengelolaan keuangan.

“Dalam pemerintahan kita berupaya salah satu syaratnya yaitu publikasi, publikasi kegiatan terkait pendapatan desa dan pembelanjaan desa kemudian ada forum-forum dimana kita menyampaikan kegiatan tadi, ada forum RT dan forum kegiatan-kegiatan rutin yang ada di pemerintahan, itu disampaikan secara terbuka mereka usul apa dan seterusnya.”<sup>1</sup>

“Sesuai aturan-aturan prosedur dari pemerintah dari alur-alurnya dari mulai musdus lalu musdes menghasilkan RKP, musdenya kan melibatkan dari semua instansi lembaga desa dari RT, RW, BPD dan LPM”.<sup>2</sup>

“Transparansi pemerintahan di desa Tanjungsari terlihat dengan dipasangnya banner di depan balai desa yang berisikan rincian dana anggaran pendapatan dan belanja desa, jika masyarakat ingin bertanya lebih detail pamong atau perangkat desa dengan senang hati menjawab pertanyaan dari masyarakat”.<sup>3</sup>

Pemerintah desa Tanjungsari menerapkan transparansi dengan cara publikasi yaitu lewat *banner* yang ada di depan balai desa berisi mengenai pendapatan desa dan pembelanjaan desa, selain itu melalui forum musdus, musdes maupun musrenbangdes. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau disebut musrenbangdes merupakan salah satu bagian dari musyawarah desa. Setiap kepala desa memiliki visi dan misi dalam membangun desa. Visi dan misi tersebut

---

<sup>1</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 16 Juli 2019

<sup>2</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 17 Juli 2019

<sup>3</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 14 Juli 2019

dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) dan RPJMDes harus ditetapkan didalam musrenbang desa.

Dalam proses perencanaan pemerintah desa beserta BPD dan perwakilan masyarakat selalu melakukan pertemuan bersama antara lain musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musrenbangdes. Musrenbang desa Tanjungsari dilaksanakan pada tanggal 30 Januari tahun 2017 yang telah dihadiri berbagai perwakilan masyarakat, mulai dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, BPD, LPM dan pihak kecamatan. Jumlah peserta Musrenbang Desa yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1  
Daftar Hadir Musrenbang Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Perangkat Desa	6
3	Kepala Dusun	2
4	BPD	10
5	LPM	9
6	Pihak Kecamatan	2
	<b>Jumlah</b>	30

*Sumber: Data Sekunder yang diolah peneliti*

Masyarakat desa Tanjungsari berhak untuk mengakses informasi-informasi yang ada. Hal ini tercermin dari jawaban ketiga narasumber, yaitu sebagai berikut:

“Iya ada, jadi yang berhak mengakses itu tidak hanya masyarakat. Jadi yang utama satu sebagai pengawas internal yaitu BPD, kemudian lembaga-lembaga desa seperti LPM, Karang Taruna, PKK. Tentunya masyarakat sehingga ada publishing tadi bisa mengakses untuk apa

kegiatannya sudah terealisasi apa belum. Pemerintah secara aktif menyampaikan hak untuk masyarakat seperti pengumuman kan pemerintah yang menyampaikan dalam forum kegiatan itu juga disampaikan, disini kan ada kegiatan rutinnnya arisan rutin RT dan perangkat desa”.<sup>4</sup>

“Punya, masyarakat punya hak”.<sup>5</sup>

“Warga Tanjungsari sama-sama seperti warga desa lainnya untuk mengetahui dana dari desa itu berapa dan untuk apa”.<sup>6</sup>

Masyarakat desa Tanjungsari sama dengan masyarakat desa lainnya mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi yang ada di desa baik informasi mengenai dana ataupun yang lainnya berapa jumlahnya untuk apa dananya sudah terealisasi apa belum selain masyarakat yang berhak mengakses yaitu BPD, LPM, Karang taruna, PKK dan lembaga-lembaga desa lainnya.. Pemerintah secara aktif menyampaikan informasi seperti pengumuman baik dalam forum pemerintah ataupun dalam arisan rutin RT dan perangkat desa.

Pertanyaan selanjutnya apakah dalam pengelolaan keuangan dari perencanaan hingga pelaporannya masyarakat diperbolehkan untuk mengetahui informasi yang ada.

“Boleh, perencanaan kan yang usul melalui musyawarah dusun kemudian setelah musyawarah dusun dibawa ke musyawarah desa itukan juga usulan artinya kan peran serta masyarakat merencanakan programnya untuk apa itutkan usulan dari bawah. Dalam pelaksanaan itu ada petunjuknya TPK atau panitia itukan dari unsur perangkat desa bisa, sekarang LKD kalau tahun 2018 masih LMD kemudian masyarakat itu boleh dilibatkan dalam proses kegiatan tadi, contoh yang nyata kegiatan pelatihan, karang taruna sebagai panitia otomatis proses

---

<sup>4</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 16 Juli 2019

<sup>5</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 17 Juli 2019

<sup>6</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 14 Juli 2019

pelaporannya masyarakat sebagai panitia dia akan tau diakan harus melapokan, transparansinya juga dari situ”.<sup>7</sup>

“Bisa, tapi tidak bisa detail kalok perencanaan pelaksanaan bisa tapi kalok pelaporan yang berhak ada wewenang khusus, kalo SPJ masyarakat melihat tidak bisa, kalau perencanaan boleh usul lewatnya musdus lewat perencanaan tim RKP, kalau pelaksanaan ya memantau, kalau laporan ya taunya hanya dilaporkan atau belum kalo mendetail betul yang bisa ngecek kan adminya”.<sup>8</sup>

“Diperbolehkan, caranya bisa tanya langsung ke balai desa lihat di banner atau jika mereka berkenan bisa datang kerumah perangkat desa”.<sup>9</sup>

Dalam proses pengelolaan keuangan masyarakat diperbolehkan untuk mengetahui informasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses yang pertama yaitu perencanaan melalui proses musyawarah dusun lalu musyawarah desa yang berisikan mengenai usulan dari warga. Selanjutnya proses pelaksanaan dalam proses pelaksanaan masyarakat berhak memantau prosenya dan masyarakat bisa ikut andil dalam kegiatan misalnya sebagai panitia. Proses yang terakhir yaitu pelaporan, tidak semua bisa mengakses proses pelaporan karena ada wewenang khusus yang berhak mengakses, tetapi jika masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan misalnya sebagai panitia masyarakat otomatis mengetahui proses pelaporan, proses pelaporan juga merupakan salah satu proses penerapan transparansi.

Minat dari masyarakat sendiri dalam memperoleh informasi cukup kecil. Hal ini didukung oleh pernyataan dari ketiga narasumber sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 16 Juli 2019

<sup>8</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 17 Juli 2019

<sup>9</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 14 Juli 2019

“Rata-rata kalau hampir umum di semua desa masyarakat banyak yang cuek, pihak-pihak tertentu aja yang getol memantau masyarakat cuek-cuek aja pokoknya udah dibangun yo uwes dia juga tidak terlalu paham mengenai manajemen keuangan taunya ya ada bangunan”.<sup>10</sup>

“Ya tidak terlalu besar cuma orang-orang tertentu yang minat masyarakat umumnya jika pembangunan sudah jalan ya sudah”.<sup>11</sup>

“Tidak begitu besar minat masyarakat untuk mengetahui informasi sekitar lima puluh persen lah”.<sup>12</sup>

Minat masyarakat desa Tanjungsari untuk mengetahui informasi tidak terlalu besar. Masyarakat lebih mementingkan pada pembangunan bisa berjalan, hanya dari pihak-pihak tertentu yang memiliki minat cukup besar untuk memantaunya.

Pertanyaan selanjutnya yaitu informasi apa saja yang paling banyak dicari oleh masyarakat.

“Kalau masyarakat cuek apatis itu gimana ya, masyarakat itu bukan mencari informasi tapi ketika hajat hidupnya tidak terpenuhi baru mereka mencari, contohnya yang paling banyak dicari-cari itu mengenai bpjs, raskin seperti itu”.<sup>13</sup>

“Kalau yang dicari itu paling banyak informasi mengenai pembangunan”.<sup>14</sup>

“Informasi biasanya kalok warganya kritis itu yang disorot itu tentang penggunaan dana desa, dana itu untuk apa saja pembangunan yang dilaksanakan desa itu apa saja”.<sup>15</sup>

Informasi yang paling banyak dicari adalah berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan berupa pembangunan

---

<sup>10</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 16 Juli 2019

<sup>11</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 17 Juli 2019

<sup>12</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 14 Juli 2019

<sup>13</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 16 Juli 2019

<sup>14</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 17 Juli 2019

<sup>15</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 14 Juli 2019

fisik. Selain itu masyarakat juga sering bertanya mengenai bantuan-bantuan sosial seperti bpjs dan raskin yang akan diberikan pemerintah.

Apakah ada tahapan atau prosedur khusus bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tertentu.

“Kalau di desa relatif tidak terlalu banyak selama dia diundang datang itu kan nanti pasti tau informasi, jadi tidak ada syarat tertentu”.<sup>16</sup>

“Kalau desa tidak ada, langsung datang ke desa siapapun perangkat yang ditemui bisa langsung tanya”.<sup>17</sup>

“Biasanya kan pemerintah desa ada musdus sama musdes, RT RW kan diundang nah itu nantikan biasanya mengetahui informasi, warga bisa langsung tanya ke RT RWnya”.<sup>18</sup>

Dalam memperoleh informasi masyarakat desa Tanjungsari tidak melalui prosedur atau syarat tertentu. Prosedur yang ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi hanya datang ke balai desa untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh perangkat selain itu ada undangan dari desa misalnya musyawarah dusun ataupun musyawarah desa itu pasti mengenai suatu informasi yang akan disampaikan ke masyarakat melalui RT dan RW.

Apakah jika pemerintah desa Tanjungsari ingin membuat peraturan baru di konsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

“Jadi peraturan itu prosesnya seperti ini, ada yang peraturan itu berdasarkan memang karena kebutuhan masyarakat misal pak digekne perdes tentang pelarangan mengobat disungai, itukan dari bawah otomatis mereka tahu, yang kedua kadang memang itu perdes murni karena kebutuhan pemerintah desa, yang ketiga inisiasi dari BPD mungkin punya inisiasi, oh ini perlu perdes ini pak, sehingga mengajak

---

<sup>16</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 16 Juli 2019

<sup>17</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 17 Juli 2019

<sup>18</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 14 Juli 2019

duduk bersama kepala desa untuk merapatkan itu. Setelah dari proses tiga tadi yang saya pahami maka proses terakhir adalah mengundang, diundang pada tanggal sekian ditandatangani sekretaris desa artinya kalo sudah diundang itu sudah diumumkan ke masyarakat, masyarakat tahu harus tahu kalo yang ndak tau tanya aja pak ada perdesnya ”.<sup>19</sup>

“Oh iya, kalau peraturan baru terutama BPD tidak melibatkan seluruh warga, sosialisasinya ya lewat BPD ketepatan di desa kita kan ada arisan rutin arisan rutin RT, RW, perangkat desa setiap minggu pertama setiap bulan. Jadi setiap ada informasi baru bisa disampaikan lewat itu tapi jika mendadak otomatis langsung mengumpulkan”.<sup>20</sup>

“Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat jadi biasanya ada musdus kan, kepala dusun menjaring aspirasi dari masyarakat dari asprasi tersebut bisa dijadikan peraturan desa atau perdes”.<sup>21</sup>

Pemerintah desa Tanjungsari setiap ingin menentukan peraturan yang baru, selalu membicarakannya dengan BPD. Karena tidak semua warga dilibatkan, selain BPD biasanya kepala dusun yang menjaring aspirasi dari masyarakat. BPD, dianggap sebagai perwakilan dari masyarakat dan memang memiliki kewenangan untuk mendampingi desa. Membuat peraturan baru itu ada tiga alasan, yaitu karena kebutuhan masyarakat, murni karena kebutuhan pemerintah desa dan yang ketiga karena inisiasi BPD.

#### b. Akuntabilitas

Pertanyaan pertama adalah bagaimana pemerintah desa Tanjungsari menerapkan asas akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa.

“Ya kalok disini akuntabilitasnya belum seratus persen, karena ada beberapa materi anggaran yang memang tidak semua masuk desa tidak

---

<sup>19</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 16 Juli 2019

<sup>20</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 17 Juli 2019

<sup>21</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 14 Juli 2019

semua bisa dipertanggungjawabkan penuh. Ya kalok DD, ADD itu jelas ada pelaksanaan ada pelaporan, tapi kalok PAD nya masih ada kesulitan selama ini termasuk 2018”.<sup>22</sup>

“Ya kita mengikuti prosedur dari DPMD semuanya itu kan kalo pembinaannya DPMD. Ya sesuai RAB kita mengerjakan sesuai RAB itu”.<sup>23</sup>

“Penerapan akuntabilitas desa Tanjungsari dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada kecamatan, BPD, dan masyarakat. Untuk masyarakat itu biasa di pasang banner di depan balai desa dipinggir jalan itu dan biasanya waktu perencanaan RAB desa beberapa tokoh masyarakat diundang sehingga mereka tahu apa saja yang perlu dimasukkan dan perlu diusulkan”.<sup>24</sup>

Pemerintah desa Tanjungsari bertanggungjawab dengan laporan keuangannya mengerjakan sesuai RAB selalu mengikuti prosedur dari DPMD meskipun belum seratus persen, karena dalam pelaporan PAD masih ada sedikit kesulitan. Selain itu pemerintah Tanjungsari bertanggungjawab dengan laporannya dikarenakan pemerintah desa diawasi dengan BPD, masyarakat, kecamatan, dan lembaga-lembaga lain.

Pertanyaan selanjutnya laporan pertanggungjawaban apa saja yang wajib disediakan pemerintah Tanjungsari bagi para pemakai laporan keuangan.

“Semua yang sudah diputuskan dalam anggaran pendapatan belanja itu harus dilaporkan sebenarnya begitu. Apa yang diputuskan di APBDes di akhir tahun anggaran terlapor. Realisasinya kemudian dipertanggungjawabkan secara fisik, administrasinya”.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>23</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>24</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 24 Juli 2019

<sup>25</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

“Laporan DD, ADD, PAD, semua masuk dalam APBDes termasuk bantuan dari penyisihan PBB retribusi pajak daerah”.<sup>26</sup>

“Laporan yang perlu pemerintah desa Laporkan yaitu pertama laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang kedua yaitu laporan pertanggungjawaban tentang kekayaan asli desa atau PAD”.<sup>27</sup>

Laporan pertanggungjawaban yang harus disediakan pemerintah desa bagi pemakai laporan keuangan adalah laporan DD, ADD, PAD dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Prosedur dalam membuat laporan yaitu, dari tim TPK diserahkan ke bendahara, bendahara merekap ke bkpk lalu ke buku kas umum/bkpp dari situ laporan terbentuk. Tetapi yang mengerjakan laporan DD adalah sekretaris desa, sedangkan laporan yang lain dikerjakan oleh bendahara desa. Membuat laporan pertanggungjawaban merupakan tugas dari bendahara desa.

Apakah pemerintah desa Tanjungsari menerbitkan laporan tertentu berkaitan dengan laporan keuangan yang ditujukan bagi masyarakat.

“Kalok laporan itu seperti ini, kalok laporan pelaksanaan realisasi biasanya diumumkan di papan informasi desa baliho atau banner, kemudian kalok yang terkait dengan pelaporan itu dilaporkan secara langsungnya kepada BPD. Kalok surat pertanggungjawaban ini berupa pelaporan administratif. Kemudian biasanya pertanggungjawaban itu ada pertemuan dengan BPD kita laporkan, tapi itu sebenarnya kepala desa ya tapi selama ini tidak terjadi di Tanjungsari, tapi kalok administratif sudah kita sajikan”.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>27</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 24 Juli 2019

<sup>28</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

“Kalok ditujukan ke masyarakat secara administrasi enggak tidak ada, kita sajiannya ya secara administrasi ya ke perwakilan masyarakat BPD laporan kita ya SPJ dilampiri pendukung-pendukung”.<sup>29</sup>

“Sebenarnya wajib mbak, sepengetahuan saya kalo laporan keuangan sebatas banner itu, kalok untuk yang lain kami sebagai BPD kok belum mengetahui dan satu lagi mbk pemerintah desa saat musdus memberikan rancangan draft rancangan APBDes untuk ditindak lanjuti. Maksudnya masyarakat butuh apa usulan apa sehingga nanti saat pada waktu penerapan APBDes benar-benar dari usulan masyarakat”.<sup>30</sup>

Laporan pertanggungjawaban yang ditunjukkan bagi masyarakat yaitu berupa banner yang berisi mengenai rincian pendapatan dan belanja desa Tanjungsari.

Apakah pemerintah desa Tanjungsari sudah bertanggungjawab dalam melaporkan laporan keuangannya.

“Kalok pemerintah diatasnya sudah kita lakukan pelaporan itu, kalok masyarakat sekedar diumumkan”.<sup>31</sup>

“Seluruhnya kelihatannya belum, karena yang dari PAD yang dikelola oleh kepala desa itukan sejak 2015 sampai 2018 tidak masuk, bukan kewajiban dari perangkat desa untuk menagih seharusnya itu kewajiban BPD, karena kita tidak menerima dari hasil tanah bondo deso. Laporan keuangan yang belum dilaporkan sampai saat ini yaitu bondo deso atau disebut PAD yang dikelola oleh kepala desa, sedangkan yang lain sudah terlaporkan”.<sup>32</sup>

“Kalok menurut pengamatan kami BPD, Tanjungsari sudah berusaha melengkapi semua laporan pertanggungjawaban tapi ya itu kadang ada sedikit keterlambatan sehingga selalu ada kritik dari kecamatan atau warga. Dari pihak kecamatan kritik yaitu berupa surat teguran yang dikirm ke desa sedangkan warga menegur biasanya hanya lewatperkataan yang disampaikan kepada BPD, RT/RW”.<sup>33</sup>

Pemerintah desa Tanjungsari berusaha bertanggungjawab dalam pelaporan kegiatannya kepada pihak yang lebih atas meskipun ada

---

<sup>29</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>30</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 24 Juli 2019

<sup>31</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>32</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>33</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 24 Juli 2019

keterlambatan dalam pelaporan. Kalau kepada masyarakat hanya dilakukan sekedar melalui pengumuman.

Bagaimana pemerintah desa Tanjungsari mewujudkan pertanggungjawaban di dalam pengelolaan keuangan desa.

“Satu secara fisik sesuai program kita lakukan, secara laporan kita sajikan data-data penduduknya kemudian kalok fisiknya tadi ya kegiatannya apa secara fisik kita lakukan di buktikan sudah ada semuanya bisa dicek dilihat kondisi fisiknya. Terus secara laporan ya itu tadi kita sajikan secara administratif data-data pendukung yang mendukung adanya fisik tadi secara administratif kita sajikan”.<sup>34</sup>

“Ya seperti itu kita laporan dengan SPJ dengan ketentuan hukum dan dilaporanpun rilnya ada termasuk masyarakat pun bisa ngecek terutama dari perwakilan masyarakat BPD bisa ngecek ke lokasi-lokasi. Masyarakat yang ingin mengetahui laporan keuangan bisa melihat rincian anggaran pendapatan dan belanja yang ada di depan balai desa selain itu masyarakat bisa datang langsung ke balai desa dan selanjutnya bertanya pada perangkat desa ataupun masyarakat bisa mengecek langsung proyek apa yang telah dikerjakan oleh desa”.<sup>35</sup>

“Pertanggungjawabannya pertama yang kepada kecamatan berupa laporan ya mbak, BPD juga seperti itu ke masyarakat yang kami amati terutama yang paling terlihat banner di pinggir jalan itu dan mungkin pada waktu arisan RT itu mungkin dijelaskan mbk tentang rancangan pertanggungjawabannya seperti apa”.<sup>36</sup>

Pemerintah desa Tanjungsari mewujudkan pertanggungjawabannya dalam pengelolaan keuangan dengan cara secara fisik kegiatan bisa dibuktikan secara ril memang ada dan untuk laporan administratif seperti SPJ selalu dilaporkan pada pihak kecamatan dan juga pada BPD sebagai perwakilan masyarakat, yang membuat laporan SPJ adalah bendahara desa.

---

<sup>34</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>35</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>36</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 24 Juli 2019

c. Partisipatif

Pertanyaan pertama adalah bagaimana partisipasi masyarakat Tanjungsari dalam pengelolaan keuangan desa.

“Partisipasi masyarakat itu dimulai dari pengusulan, masyarakat harus sudah mulai berpartisipasi disini pengennya apa di lingkungannya, kan ada namanya musdus antar RT-RT bersama tokoh-tokoh masyarakat lingkungannya. Apa ini yang diusulkan dilingkungan kita partisipasinya sudah mulai disitu. Kemudian tahap berikutnya ada musdes, musdes ini untuk menentukan usulan perdesun tadi menjadi skala periodik. Prioritasnya dimana masyarakat disitu ada peran serta, ini aja pak didahulukan, karena begini-begini argumentasinya ada. Kemudian partisipasi berikutnya inikan tahapannya musdus ke musdes ke musrenbangdes kemudian ada musdes berikut untuk RKP, ini juga partisipasi masyarakat tadi yang sudah diusulkan dari lingkungan harus disertai dengan rincian anggaran untuk apa dari situ peran serta masyarakat sudah terlihat. Tahap berikutnya musyawarah desa penetapan APBDes dari sekian usulan yang masuk diambil sesuai dengan kemampuan anggaran indikatif pada tahun yang akan datang. Setelah itu baru pelaksanaan motor penggeraknya itu Pak Kamituwo sebagai TDR didalamnya ada LMD bisa dari masyarakat. Peran serta di bidang pengawasan masyarakat juga terbuka untuk memantau sudah dilaksanakan betul belum atau enggak, kemudian dalam pelaksanaan tadi kok kualitasnya buruk dan sebagai masyarakat terbuka sekali untuk memantau”<sup>37</sup>

“Secara umum ya mengawasi tentang pelaksanaan dalam pembangunan sama pemberdayaan termasuk pelatihan-pelatihan. Jadi kalau pembangunan jalan pelatihan jalan itu berarti ya sudah dijalankan”<sup>38</sup>

“Untuk partisipasi masyarakat sudah baik, contohnya mereka dalam musdus itu sudah mengusulkan daerah mana saja yang ingin mereka bangun sehingga intinya daerahnya pengen menjadi lebih baik”<sup>39</sup>

Partisipasi masyarakat desa Tanjungsari dalam pengelolaan keuangan desa terlihat dari adanya musdus, musdes, dan musrenbangdes. Masyarakat cukup aktif mengutarakan pendapatnya

---

<sup>37</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>38</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>39</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 24 Juli 2019

saat musyawarah karena masing-masing dari mereka ingin daerahnya dibenahi. Masyarakat dilibatkan pada saat musdus maupun musdes untuk menarik usulan. Baru nanti saat pelaksanaan masyarakat bisa ikut terlibat dalam pelaksanaan maupun ikut mengawasi.

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa pada tahap apa masyarakat dapat turut berpartisipasi.

“Jadi peran serta mulai perencanaan sampai pengawasan termasuk di dalam masyarakat kan ada BPD, RT, RW, PKK, lembaga swadaya masyarakat bisa mengawasi. Masyarakat bisa mulai ikut waktu perencanaan saat musdus musdes maupun musrenbangdes. Kalau pelaporan yang mengerjakan tim, ada tim yang bertugas membuat laporan secara administratif. Tim tersebut beranggotakan perangkat desa, tokoh masyarakat, LPM, dan diutamakan dari warga desa Tanjungsari tim tersebut disebut TPK. Masyarakat disitu bisa melihat di akhir tahun anggaran oh sudah terlaksana, itu biasanya dipasang”.<sup>40</sup>

“Perencanaan awal dari musyawarah dusun naik lagi ke musyawarah desa setelah musdes nanti ada tim RKP, nanti dari musdus musdes kita prioritaskan yang mana. Dalam RKP nanti seluruh perwakilan tokoh masyarakat diundang dari pemerintah desa, RT, RW, BPD, dan tokoh masyarakat, mana saja yang prioritas-prioritas utama itu, jika tidak terjangkau tahun ini nanti diprioritaskan tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan masyarakat diutamakan tukang kuli dan sebagainya dari warga desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban masyarakat sekedar tahu terutama bangunan sudah dijalankan laporan sudah, karena yang berhak mengecek kan pejabat-pejabat tertentu kalau melihat langsung laporan SPJ tidak boleh masyarakat”.<sup>41</sup>

“Kalau dalam tahap tersebut biasanya masyarakat masuk dalam tahap perencanaan itu biasanya lewat musdus dulu. Musdus itu tokoh masyarakat dalam satu dusun berkumpul untuk membahas rancangan apa yang akan diusulkan, musdus terkumpul idenya dituangkan dalam musdes itu nanti akan terciptalah kegiatan perencanaan satu tahun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Setelah itu ada tahap lagi pertanggungjawaban, pertanggungjawaban ini masyarakat menilai apakah pekerjaan yang dilakukan pemerintah desa itu sudah baik apa belum, tolak ukur penilaian kembali pada musyawarah desa. Kalau

---

<sup>40</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>41</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

belum biasanya masyarakat ingin perbaikan dengan sebaik-baiknya. Jika masyarakat mengusulkan perbaikan, masyarakat biasanya langsung usul pada perangkat desa ataupun BPD. Tindak lanjut dari perangkat sendiri yaitu menampung usulan masyarakat lalu dilakukan musyawarah apakah perbaikan itu benar-benar perlu atau tidak. Kalau perbaikan tersebut memang sangat mendesak dan diperlukan maka akan dilakukan perbaikan. Tahap terakhir pelaporan kalau pelaporan ini memang tugas dari perangkat desa terutama bendahara desa, tapi disini masyarakat desa bisa menyoroti apakah pemerintah desa sudah melaporkan apa belum mereka bisa bertanya atau menyampaikan pada BPD”.<sup>42</sup>

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa Tanjungsari masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dalam perencanaan masyarakat ikut dalam musyawarah dusun, musyawarah desa maupun musyawarah pembangunan desan untuk menentukan rencana kerja selama setahun. Dalam proses pelaksanaan masyarakat bisa ikut serta dalam proses pembangunan ataupun masyarakat ikut dalam mengawasi proses pembangunan yang sedang berlangsung. Sedangkan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan pekerjaan dari tim dan aparatur desa, sedangkan masyarakat ikut menilai apakah pekerjaan tersebut sudah layak atau belum.

Bagaimana prosedur agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan tersebut.

“Masyarakat bisa usul ke Pak RT katakanlah masyarakat ingin berpartisipasi dalam rangka ikut di kegiatan pembangunan, mungkin berpartisipasi ada program apa yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat pelatihan-pelatihan semacam itu. Kayak kemarin ya pelatihannya dari unsur pemuda yang menjadi peserta dari masyarakat

---

<sup>42</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 24 Juli 2019

dan yang mendapatkan fasilitas-fasilitas peserta yang berasal dari masyarakat”.<sup>43</sup>

“Dalam prosedurnya kalok masyarakat langsung ke pemerintah desa bisa ke kantor menanyakan. Menanyakan atau perwakilan lewat RT, BPD masyarakat dan tokoh-tokoh memang diundang saat musdus dan musdes”.<sup>44</sup>

“Ikut dalam musdes mengawasi pengerjaan, mencermati dan meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, minimal melalui wakilnya bisa BPD, RT, RW maupun tanya langsung”.<sup>45</sup>

Agar dapat ikut berpartisipasi tidak ada prosedur khusus yang harus ditempuh masyarakat. Masyarakat yang berpartisipasi bisa mengajukan diri biasanya masyarakat akan diundang dalam acara musyawarah dusun ataupun musyawarah desa.

Apakah animo dan inisiatif masyarakat sangat besar untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.

“Tidak terlalu besar hanya titik-titik tertentu, katakanlah gini kan animo nanti bisa dilihat dari per RT itu banyak nggak usulannya, ternyata juga nggak terlalu banyak”.<sup>46</sup>

“Ya termasuk cukuplah desa kita”.<sup>47</sup>

“Cukup lumayan besar mbak, terlihat dari kalok dari pengamatan saya ya dari karang taruna kan tokoh-tokoh muda sudah mau desanya seperti ini, ojo panggah seng tuek ae seng nek ngarep terus mbangun e nggak ketoro seperti itu”.<sup>48</sup>

Minat masyarakat sendiri dalam berpartisipasi dapat dikatakan cukup karena setiap dusun sudah ada perwakilan untuk mengusulkan apa yang harus diusulkan dari setiap RT. Selanjutnya dilakukan

---

<sup>43</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>44</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>45</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 24 Juli 2019

<sup>46</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>47</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>48</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 24 Juli 2019

musyawarah dusun dengan perwakilan tiap RT bersama kepala dusun dan tokoh masyarakat yang lain.

Apakah masyarakat juga mengutarakan pendapat maupun kritik saat berpartisipasi pada pengelolaan keuangan desa.

“Hanya orang-orang tertentu yang usul itu tidak semuanya”.<sup>49</sup>

“Masuk marai sajake janggal marai enggak sesuai tetep memberi kritik dan saran”.<sup>50</sup>

“Iya contohnya ya mbk kalok maaf sebelumnya jujur saja, kalok ada sedikit yang tidak sesuai, iki duit e nak ndi seperti itu. Langsung komplek terutama yang di curhati adalah BPD, biasanya kami akan langsung koordinasi dengan pihak desa harus segera memperbaiki yang”.<sup>51</sup>

Masyarakat desa Tanjungsari mengutarakan pendapat dan kritiknya di dalam musyawarah baik musyawarah dusun maupun musyawarah desa, meskipun tidak semua masyarakat yang usul.

Apakah pendapat dan kritik masyarakat langsung di follow up oleh pemerintah.

“Jadi yang pertama otomatis karena ada kritik atau saran diterima terus di kroscek, apa tadi kritik sarannya kalau saran itu nanti konstruktif dan memang mat dengan program ya dijalankan. Kemudian kritik kita kroscek dengan TPK, ini realistis apa enggak kalok memang realistis harus ada tindakan”.<sup>52</sup>

“Kalok liat-liat sikonnya kalok memungkinkan kita nggak ada gejala yang bertentangan dengan aturan itu langsung bisa dijalankan tapi kalok memang itu, efeknya nanti ndak sesuai dan itu kan kita harus musyawarah dulu”.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>50</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>51</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 24 Juli 2019

<sup>52</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>53</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

“Biasanya setelah BPD kita sampaikan aspirasi mereka, biasanya rapat dulu menentukan jalan terbaik itu seperti apa”.<sup>54</sup>

Pemerintah desa Tanjungsari tidak segan untuk menanggapi pendapat dan kritik masyarakat. Pemerintah desa juga selektif dalam menanggapi pendapat dan kritik masyarakat mereka selalu melakukan kroscek terlebih dahulu karena tidak jarang pendapat dan kritik tersebut tidak berdasar dan terkesan memojokkan pemerintah desa.

Apakah kritik dan pendapat tersebut sangat penting bagi kemajuan desa Tanjungsari.

“Iya sangat amat penting mbak kan untuk kemajuan desa Tanjungsari”.<sup>55</sup>

“Oh sangat penting kita nggak tahu kekurangan kita kesalahan “.<sup>56</sup>

“Iya tentu saja seperti itu mereka ingin desanya lebih baik, karena dari tiga desa Tanjungsari belum cukup berkembang. Jadi mereka inginlah seperti Sembon atau desa-desa sekitarnya”.<sup>57</sup>

Semua perangkat desa menyadari bahwa pendapat dan kritik masyarakat sangat penting bagi kemajuan desa Tanjungsari.

#### d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pertanyaan pertama yaitu bagaimana anggaran desa Tanjungsari dirumuskan.

“Dari bottom up, bener-bener dari usulan terbawah apa kepentingan kebutuhan yang urgent. Setiap wilayah pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan urgent menurut kapasitas mereka dalam mengukurnya. Kemudian dikumpulkan dalam satu dusun kan per RT dan satu dusun tentu disitu yang bicara adalah kepentingan dusun, prioritas dalam satu dusun ini mana setelah satu dusun kumpul dalam satu desa tentu

---

<sup>54</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 24 Juli 2019

<sup>55</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>56</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>57</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 24 Juli 2019

mereka tidak boleh per dusun per RT, tapi kepentingan desa mana yang urgent disitu diambil poin yang paling urgent”.<sup>58</sup>

“Kalok laporan anggaran sudah selesai semua dikirim ke kecamatan, awal tahun sudah mulai dilakukan pengusulan dari masyarakat sampai tahap pelaporan yaitu batas akhirnya yaitu sampai bulan Maret anggaran berikutnya”.<sup>59</sup>

“Anggaran keuangan desa Tanjungsari itu diambil dari ide masyarakat mbk, setelah kita dapat ide masyarakat kita jalankan nanti kita evaluasi dan hasilnya diserahkan ke kecamatan untuk diteliti apakah benar atau salah”.<sup>60</sup>

Penyusunan anggaran desa Tanjungsari diambil dari usulan masyarakat melalui musdus dan musdes. Setelah kegiatan pembentukan anggaran desa selesai dianggarkan, maka akan dibawa ke kecamatan untuk selanjutnya diteliti oleh pihak kecamatan.

Pertanyaan selanjutnya siapa saja yang terlibat dalam penganggaran desa Tanjungsari.

“Kalok yang terlibat dalam hal penyusunan itu kan tim mulai dari musdus ada timnya musdus, itu yang terlibat secara administratif ya timnya musdus musdes RKP. Yang kedua kalok diluar tim yang terlibat otomatis lembaga-lembaga desa dalam penganggaran ketika rapat di forum musdes otomatis ada BPD, LPM, RT, RW kemudian dari sektor lembaga-lembaga desa ada karang taruna kemudian ada ormas diundang semuanya sekolah-sekolah dilingkup desa pendidikan formal dan non formal semua dilibatkan dalam penganggaran agar tidak ada yang terlewat idealnya seperti itu”.<sup>61</sup>

“Yang terlibat dalam anggaran desa, Pemerintah desa bersama BPD juga RT, RW. Oh ya lembaga desa juga diikutkan LPM, karang taruna karena kan juga dapat bagian dari dana DD”.<sup>62</sup>

“Itu biasanya selain dari masyarakat, BPD, LPM, pamong seperti itu”.<sup>63</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>59</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>60</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 28 Juli 2019

<sup>61</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>62</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

Pemerintah desa Tanjungsari di dalam penyusunan anggaran melibatkan setiap aspek yang ada baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Bahkan masyarakatpun ikut untuk menganggarkan kegiatan bersama dengan pemerintah desa.

Apakah pembuatan anggaran tersebut selalu dikonsultasikan kepada pemerintas yang lebih atas.

“Jadi setiap penganggaran kita itu ada pendamping konsultannya ada pendampingnya. Pendamping desa yang mendampingi pembuatan anggaran tadi untuk benar secara administrasi sesuai petunjuk peruntukannya otomatis yang namanya penganggaran melibatkan pemerintah di atasnya kecamatan dan di lapangan ada pendampingnya. Pendamping desa merupakan tunjukan dari pihak kabupaten, yang ditugaskan untuk mengawasi DD, ADD dan memberikan arah mengenai kesulitan yang dihadapi”.<sup>64</sup>

“Oh ya harus dikonsultasikan kalo kita memang sudah betul sesuai prosedur kita jalan kalok kita ada yang masih bimbang dan sebagainya kita konsultasikan dengan pihak atas. Pendamping ada dua pendamping lokal desa dan pendamping desa sekecamatan”.<sup>65</sup>

“Iya biasanya seperti itu mbak, kalok sampek kita tidak mengkonsultasikan nanti kalok ada kesalahan-kesalahan kita kan tidak akan tahu. Kita biasanya yang paling dekat adalah pendamping, karena pendamping biasanya selalu ke desa untuk memantau kegiatan tertentu”.<sup>66</sup>

Dalam proses penganggaran pemerintah desa Tanjungsari selalu berkonsultasi dengan pihak atas yaitu pendamping desa, karena setiap desa ada pendamping desa. Ada dua pendamping desa yaitu pendamping lokal desa dan pendamping desa sekecamatan. Ketika ada

---

<sup>63</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 28 Juli 2019

<sup>64</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>65</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>66</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 28 Juli 2019

pendamping kita akan mudah untuk bertanya apakah yang sudah dianggarkan tersebut sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada.

Apakah ada sanksi tertentu ketika dalam pembentukan anggaran tidak mengikuti prosedur yang ada.

“Kalok itu pelanggaran yang dimaksud adalah menyimpang dari aturan undang-undang otomatis cacat hukum perdes yang dihasilkan nanti”.<sup>67</sup>

“Ada, bahaya ndak mengikuti prosedur misalnya gini kalok ADD itukan untuk kantor dan seandainya bangun pun untuk bangun wilayah kantor pokok perlengkapan kantorlah, kalok DD yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Umpama DD kok dibangun untuk kantor desa ndak boleh”.<sup>68</sup>

“Iya pasti ada kalok pelaporan telat biasanya untuk pencairan ADD selanjutnya itu tertunda mbk, karena yang kemarin baru selesai dana selanjutnya bisa turun”.<sup>69</sup>

Sanksi yang diberikan yaitu jika palaporan telat maka untuk pencairan dana selanjutnya tidak cair dan tentunya akan berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan yang sudah dianggarkan. Selain itu jika memang ditemukan pelanggaran berat terhadap anggaran tersebut bisa dikenakan hukum pidana atau perdes yang dihasilkan akan cacat hukum.

Apakah anggaran tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan utama masyarakat.

“Iya pasti karena basiknya bottom up tadi”.<sup>70</sup>

“Ya kebutuhan masyarakat juga kebutuhan desa maksudnya kebutuhan pemerintahan desa”.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>68</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>69</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 28 Juli 2019

<sup>70</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>71</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

“Iya mbak, diutamakan untuk skala prioritasnya dulu, apa itu dibutuhkan masyarakat apa tidak”.<sup>72</sup>

Anggaran yang dibuat oleh pemerintah desa Tanjungsari bersama dengan masyarakat, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak atau disebut dengan skala prioritas. Kegiatan yang sekiranya paling mungkin dikerjakan terlebih dahulu dan paling dibutuhkan masyarakat maka akan diprioritaskan.

Berapa prosentase penyelesaian proyek yang sudah dianggarkan pada desa Tanjungsari.

“Kalo pembangunan gini jadi proyek itu tidak boleh tidak dikerjakan kalo sudah dianggarkan, makanya mesti seratus persen harus seratus persen sehingga jika tidak seratus persen ini yang disebut pelanggaran dari pelaksanaan undang-undang”.<sup>73</sup>

“Kalok 2018 sudah terselesaikan semua”.<sup>74</sup>

“Desa Tanjungsari sudah sampek seratus persen mbak, karena setiap tahun harus selesai, kalo tidak selesai ada sanksinya”.<sup>75</sup>

Presentase penyelesaian kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2018 sudah seratus persen selesai, karena setiap tahun apa yang sudah dianggarkan harus dikerjakan dan diselesaikan.

Pertanyaan selanjutnya menurut anda anggaran yang baik itu seperti apa.

”Anggaran yang baik adalah anggaran yaitu tadi memang benar-benar dianggarkan yang urgent apa yang dibutuhkan. Yang kedua karena dibutuhkan, anggaran itu memiliki kemanfaatan, yang ketiga anggaran

---

<sup>72</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 28 Juli 2019

<sup>73</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>74</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>75</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 28 Juli 2019

yang baik itu setelah dianggarkan dikerjakan dengan baik setelah dikerjakan dilaporkan”.<sup>76</sup>

“Anggaran yang baik adalah anggaran yang sangat dibutuhkan masyarakat sesuai skala prioritas dan dengan keputusan bersama, kan kita nanti jalannya enak”.<sup>77</sup>

“Anggaran yang baik itu anggaran lak sudah seratus persen sesuai skala prioritasnya masyarakat”.<sup>78</sup>

Anggaran yang baik adalah anggaran yang sesuai dengan skala prioritas dan memiliki suatu kemanfaatan.

Menurut sepenglihatan anda selama ini, apakah anggaran keuangan di desa Tanjungsari sudah baik.

“Kalok baik tidaknya begini ya itu sudah menyentuh hajat kebutuhan masyarakat secara maksimal apa belum. Jadi selama ini dalam hal pelaksanaan khususnya 2018 kita sudah laksanakan semaksimal mungkin dari kualitas bangunan dari hasil penjangingan usulan setidaknya mendekatilah”.<sup>79</sup>

“Saya rasa sudah baik mbak, kalok awal-awalnya kurang baik dulu 2015 dan sebagainya, 2018 sudah mulai baik”.<sup>80</sup>

“Kalo saya melihat sudah cukup baik walaupun kadang ada beberapa yang telat tapi insyaallah sudah baik”.<sup>81</sup>

Pemerintah desa Tanjungsari menuturkan bahwa anggaran yang baik adalah anggaran yang sesuai dengan prioritas utama desa dan masyarakat. Pemerintah desa Tanjungsari sepakat bahwa anggaran yang ada di desa Tanjungsari sudah baik meskipun masih ada keterbatasan-keterbatasan.

---

<sup>76</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>77</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>78</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 28 Juli 2019

<sup>79</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>80</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>81</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 28 Juli 2019

Apakah pelaporan anggaran desa Tanjungsari selalu dilaksanakan tepat waktu.

“Kalok hitungannya selalu, belum karena menyangkut tahun-tahun sebelumnya, kalok yang 2018 insyaallah sudah”.<sup>82</sup>

“Sebagian tepat sebagian terlambat, tapi berusaha untuk terus dikerjakan”.<sup>83</sup>

“Kalok jujur ya mbak, kalok Tanjungsari itu ada sedikit yang kurang tepat waktu, menunggu teguran yang dari atas itu kadang-kadang”.<sup>84</sup>

Dalam pelaporan anggaran, pemerintah desa Tanjungsari mengakui masih terkendala beberapa hal yang menyebabkan terlambatnya penyampaian laporan tersebut. Pemerintah desa Tanjungsari tetap berusaha untuk tertib dan disiplin anggaran dalam pembuatan anggarannya.

Pemerintah desa Tanjungsari sudah berusaha menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran yang terdapat dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014.

## **2. Kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014**

Berikut adalah wawancara dengan perangkat desa Tanjungsari mengenai kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penerapan permendagri nomor 113 tahun 2014.

“Kalok yang sebelum 2018 kendalanya ada pihak-pihak yang pengen memegang uang sehingga ketika dipegang itu gampang ketika program dijalankan itu mengeluarkannya sulit. Tapi di tahun

---

<sup>82</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>83</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>84</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 28 Juli 2019

2018 kita bikin kesepakatan semua keuangan tidak boleh dipegang tunai jadi semua direkening, sehingga 2018 relatif lebih gampang karena uang direkening. Yang kedua kendala sejak awal sampek sekarang 2018 itu kendalanya kemauan bukan kemampuan, kemauan untuk menyelesaikan bikin LPJ SPJnya tidak niat untuk pelaporannya. Bukan masalah kemampuan kalok mau kita bersama-sama kan bisa”.<sup>85</sup>

“Yang menjadi kendala yang transparansi kalok 2018 sudah transparan, yang kedua pertanggungjawaban kalok kendalanya yang pertanggungjawaban itu karena begitu banyaknya laporan-laporan dan data pendukung mengakibatkan saya sulit untuk mengikutinya, kalok partisipasi masyarakat baik tidak ada kendala, tertib dan disiplin anggaran 2018 tidak ada kendala karena laporan yang ADD juga sudah selesai meskipun pelaporan ke kecamatan sangat terlambat”.<sup>86</sup>

“Kalo menurut saya untuk kelemahannya di akuntabilitas karena kekurangan kemampuan SDM kita pengerjaannya masih telat. Sedangkan dari kecamatan sendiri ada kebijakan baru sehingga kita kesulitan untuk menyusul mbk, akhirnya kita juga berpengaruh untuk lambatnya pelaporan, itu termasuk kendala dalam tertib dan disiplin ya mbk, karena kan pelaporan tidak bisa tepat waktu”.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan, maka pemerintah desa Tanjungsari mengalami beberapa kendala diantaranya kurangnya pemahaman terhadap Permendagri nomor 113 tahun 2014, kemauan untuk segera menyelesaikan laporan-laporan seperti SPJ maupun LPJ, kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mengakibatkan minimnya keterampilan para perangkat desa dalam mengelola data, sedangkan dari kecamatan sendiri selalu ada pembaharuan mengenai pelaporan atau yang lainnya.

---

<sup>85</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>86</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>87</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 28 Juli 2019

### 3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014

Pertanyaannya yaitu bagaimana upaya pemerintah desa untuk mengatasi kendala tersebut.

“Upaya yang kita lakukan dari kendala pengalaman tahun sebelumnya, akhirnya itu tadi saya bikin berita acara bahwa tidak ada satu orangpun yang pegang uang cash kecuali sudah ada program ada SPPnya untuk kegiatan. Yang kedua, kemarin karena pengalaman sebelumnya itu ketika di serahkan laporan itu sek garap ki kurang iki dan sebagainya, akhirnya teman-teman saya ajak yoh yang DD kita kerjakan sama-sama temen-temen TPK termasuk pak RT itu”.<sup>88</sup>

“Kita minta bantuan ke temen-temen lain karena kalok kita mengerjakan sendiri itu memang berat karena banyaknya, kita bisa ngerjakan sendiri tapi lambat. Memang sebagian perangkat ada yang kurang SDM nya tidak menguasai karena yaitu orang-orang tertentu yang bisa menguasai IT. Bahkan sebelum ada DD pertama yang dileskan itu saya, karena untuk mengantisipasi tugas selanjutnya bendahara desa dan keuangan. Semua dileskan tapi ya itu ada yang tlaten ada yang enggak, kita itu termasuk yang awal dari pada desa-desa yang lain karena untuk mengantisipasi kedepannya. Dari pihak kecamatan pernah ngasih pelatihan bahan DPMD kecamatan mana-mana yang perlu di bimtek”.<sup>89</sup>

“Kalok tentang SDM menurut saudara perangkat sudah diundang seperti bimtek oleh pendamping desa terus kursus, kursusnya itu bisa dari bapak carik sendiri, mendatangkan pelatih training juga. Bimtek itu biasanya dari dalam dulu dari pak carik juga ada dari pendamping desa juga ada mendatangkan bantuan dari kabupaten juga pernah”.<sup>90</sup>

Upaya yang dilakukan perangkat desa untuk mengatasi beberapa kendala tersebut antara lain laporan dikerjakan bersama-sama, diadakan bimbingan komputer untuk para perangkat desa, diadakan sosialisasi, training maupun bimtek dari pihak desa

---

<sup>88</sup> Wawancara, Bapak Susilo selaku Sekretaris Desa pada 26 Juli 2019

<sup>89</sup> Wawancara, Bapak Suwoko selaku Bendahara Desa pada 27 Juli 2019

<sup>90</sup> Wawancara, Bapak Beny selaku Sekretaris BPD pada 28 Juli 2019

maupun dari pihak kecamatan, selain itu setiap desa juga sudah mempunyai pendamping desa yang memudahkan para perangkat untuk bertanya jika mengalami kesulitan.